



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 248 -BKAD/2024
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a.** bahwa Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b.** bahwa berdasarkan Surat Camat Sumber Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.1/213/Kec. Sumber tanggal 19 April 2024 perihal Usulan Permohonan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kelurahan Gegunung Kecamatan Sumber Tahun Anggaran 2024 disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kelurahan Gegunung Kecamatan Sumber dari KUSRIYAH menjadi PAKIH, S.Sos sehubungan dengan KUSRIYAH telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Ketiga kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 tentang Penunjukan

Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Tugas Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON


Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 248 -BKAD/2024
TANGGAL : 14 Mei 2024
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU | | KETERANGAN |
|----|-------------------------------------|--|---|--|
| | | LAMA | BARU | |
| | | NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING | NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING | |
| 1. | Kecamatan Sumber | KUSRIYAH 19660423 200801 2 003 BPP Kelurahan Gegunung 0092897680100 BPP KELURAHAN GEGUNUNG KEC SUMBER | PAKIH, S.Sos. 19680515 200701 1 025 BPP Kelurahan Gegunung 0092897680100 BPP KELURAHAN GEGUNUNG KEC SUMBER | Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024 |

BUPATI CIREBON,

IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.7.1/518/Perbend
Tanggal : 26 April 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Camat Sumber Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.1/213/Kec. Sumber tanggal 19 April 2024 perihal Usulan Permohonan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kelurahan Gegunung Kecamatan Sumber Tahun Anggaran 2024 disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kelurahan Gegunung Kecamatan Sumber dari KUSRIYAH menjadi PAKIH, S.Sos sehubungan dengan KUSRIYAH telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1272-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.